



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**ROKHMAT TRISTIADI**, Lahir di Banyumas pada tanggal 3 Maret 1968, Umur 55 Tahun, NIK 3302120303680001, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat tempat tinggal di Desa Patikraja, RT. 03 RW. 06 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJOKO SUSANTO, S.H., SRI HANDAYANI, S.H., WAHIDIN, S.H. dan GEMA ETIKA MUHAMMAD, S.H semuanya Advokat pada DJOKO SUSANTO, S.H yang beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto, alamat email: [susantodjoko66@gmail.com](mailto:susantodjoko66@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

### Lawan

**DWI ATMANTO EKO WARDOYO**, Lahir di Banyumas pada tanggal 22 Juni 1968, Umur 55 Tahun, NIK 3304102206680001, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wanadadi, RT. 01 RW. 05, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, HP / WA. 082329166165. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mempelajari bukti surat;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pertemanan karena dahulu satu sekolahan ketika SMA.
2. Bahwa oleh karena sudah kenal lama dan merupakan teman sekolah maka Penggugat tidak mempunyai dan menaruh rasa curiga sedikitpun kepada Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menawarkan job pekerjaan kepada Penggugat untuk anak Penggugat di salah satu instansi, dan keduanya sepakat untuk hal tersebut.
4. Bahwa kemudian Tergugat meminta uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk pengurusan job pekerjaan yang ditawarkan tersebut dan uang tersebut telah disanggupi oleh Penggugat dan akhirnya telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat.
5. Bahwa setelah berjalan kurun waktu hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada realisasi dari Tergugat mengenai job pekerjaan yang dimaksudkan, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan.
6. Bahwa upaya perdamaian tersebut telah di tuangkan dalam Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2023, dimana Tergugat akan menyelesaikan pengembalian uang tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak dibuat surat kesepakatan tersebut, namun Tergugat tidak memenuhi isi surat kesepakatan tersebut.
7. Bahwa Tergugat juga memberikan jaminan berupa 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Silver Tahun 2006 No. Pol R 1204 CM kepada Penggugat.
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini dapat dijalankan oleh Tergugat, maka Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan berupa 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Silver Tahun 2006 No. Pol R 1204 CM serta harta milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak.
9. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan biaya biaya yang muncul akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa apabila Tergugat sengaja mengulur - ulur waktu pelaksanaan putusan, maka diberikan beban uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan.
11. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan upaya mediasi agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun belum berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, mohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat kesepakatan tertanggal 25 Oktober 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji sesuai dengan surat kesepakatan tertanggal 25 Oktober 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) serta biaya-biaya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Silver Tahun 2006 No. Pol R 1204 CM serta harta milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menyatakan hukumnya apabila Tergugat tidak sanggup membayar uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dilakukan pelelangan atas barang jaminan dan barang milik Tergugat untuk membayar kepada Penggugat.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya kemudian dari pihak Tergugat selanjutnya tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 23 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 330212030680001 atas nama Rohmat Tristiadi, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3304102206680001 atas nama Dwi Atmanto Eko Wardoyo, (diberi tanda P- 2);
3. Fotocopy Print Slip BANK BRI Tanggal 1 April 2022 (diberi tanda P- 3);
4. Fotocopy Print Kwitansi Tanggal 17 April 2022, (diberi tanda P- 4);
5. Fotocopy Print Slip BANK BRI Pembayaran Dana Tahap 4 (diberi tanda P- 5);
6. Fotocopy Prin Slip Pembayaran Tanggal 16 November 2023, (diberi tanda P- 6);
7. Fotocopy Surat Kuasa Pengambilan BPKB Mobil Jazz Tahun 2006 Noka MHRGD 385061502919. Alat Bukti, (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Surat Kesepakatan Antara Penggugat Dan Tergugat Tanggal 25 Oktober 2023 (diberi tanda P- 8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah diperiksa ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P-2 hanya Fotocopy dari Fotocopy.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yakni:

1. Saksi Driyono Pujiyanto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman satu kelas semasa di SMA.
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbuatan Tergugat yang menjanjikan anak Penggugat untuk dijadikan sebagai pegawai ASN di lingkungan Dinas Perhubungan, namun setelah memberikan uang yang telah disepakati ternyata anak Penggugat tidak lolos seleksi penerimaan pegawai yang dimaksud Tergugat;
  - Bahwa uang yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagai syarat diterimanya anak Penggugat sebagai pegawai ASN tersebut adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), perihal ini menurut cerita dari Penggugat ;
  - Bahwa kesepakatan tersebut menurut cerita Penggugat adalah dituangkan dalam surat kesepakatan, saksi tidak pernah membaca isi surat kesepakatan tersebut secara detil namun saksi pernah diperlihatkan sekilas oleh Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat menurut cerita dari Penggugat adalah lulusan sekolah penerbangan di Curug, Indonesia;
  - Bahwa pernah saksi bersama dengan saksi Tarsono diajak oleh Penggugat untuk menanyakan kejelasan penerimaan kerja anak Penggugat sebagai ASN Dinas Perhubungan, saat itu Tergugat hanya menjawab sebentar lagi ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman pemanggilannya, namun sampai dengan saat ini anak Penggugat tidak pernah bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan;

- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menagih uang yang hendak dikembalikan Tergugat tersebut di rumah Tergugat hanya satu kali;

## 2. Saksi Tarsono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman satu kelas semasa di SMA.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya perbuatan Tergugat yang menjanjikan anak Penggugat untuk dijadikan sebagai pegawai ASN di lingkungan Dinas Perhubungan, namun setelah memberikan uang yang telah disepakati ternyata anak Penggugat tidak lolos seleksi penerimaan pegawai yang dimaksud Tergugat;
- Bahwa uang yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagai syarat diterimanya anak Penggugat sebagai pegawai ASN tersebut adalah sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), perihal ini menurut cerita dari Penggugat ;
- Bahwa kesepakatan tersebut menurut cerita Penggugat adalah dituangkan dalam surat kesepakatan, saksi tidak pernah membaca isi surat kesepakatan tersebut secara detil namun saksi pernah diperlihatkan sekilas oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat menurut cerita dari Penggugat adalah lulusan sekolah penerbangan di Curug, Indonesia;
- Bahwa pernah saksi bersama dengan saksi Driyono Pujiyanto diajak oleh Penggugat untuk menanyakan kejelasan penerimaan kerja anak Penggugat sebagai ASN Dinas Perhubungan, saat itu Tergugat hanya menjawab sebentar lagi ada pengumuman pemanggilannya, namun sampai dengan saat ini anak Penggugat tidak pernah bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk menagih uang yang hendak dikembalikan Tergugat tersebut di rumah Tergugat hanya satu kali

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya bersepakat yakni awalnya Tergugat bersedia meyanggupi kepada anak Penggugat agar dapat diterima sebagai ASN di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah instansi Pemerintahan dengan ketentuan jika menurut Tergugat untuk menjadi pegawai ASN tersebut membutuhkan biaya yang kemudian disepakati biaya sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk proses penerimaan anak Penggugat sebagai pegawai ASN dan uang tersebut telah disanggupi oleh Penggugat dan akhirnya telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa setelah berjalan kurun waktu hampir 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada realisasi dari Tergugat mengenai pekerjaan yang dimaksudkan, sehingga Penggugat berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan yang mana upaya perdamaian tersebut telah di tuangkan dalam Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2023, dimana Tergugat akan menyelesaikan pengembalian uang tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak dibuat surat kesepakatan tersebut, namun Tergugat tidak memenuhi isi surat kesepakatan tersebut hingga Penggugat mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Tergugat tersebut yakni uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang sudah diberikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kesepakatan yakni Tergugat bersedia membantu anak Penggugat untuk masuk menjadi pegawai ASN di Dinas Perhubungan, namun syarat dari Tergugat adalah Penggugat harus terlebih dahulu menyetor uang kepada Tergugat yakni sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) agar anak Penggugat dapat diterima menjadi pegawai tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa oleh karena sudah 2 (dua) tahun lamanya anak Penggugat tidak kunjung bekerja, akhirnya dibuatlah kesepakatan tertulis pada tanggal 25 Oktober 2023, dimana Tergugat akan menyelesaikan pengembalian uang tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak dibuat surat kesepakatan tersebut, namun Tergugat tidak pernah memenuhi isi surat kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dan harus dibuktikan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesepakatan tertulis tanggal 25 Oktober 2023 perihal pengembalian uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat adalah bentuk kesepakatan yang sah menurut hukum?
2. Apakah dengan tidak dikembalikannya uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan tertulis tanggal 25 Oktober 2023 sehingga untuk itu Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat?

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta saksi Driyono Pujiono dan Tarsono dimana hanya alat bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat bersepakat dengan Tergugat perihal jika Tergugat sanggup memasukkan anak Penggugat sebagai ASN di salah satu instansi Pemerintahan, berdasarkan keterangan saksi Driyono Pujiyanto dan Tarsono jika memang anak Penggugat dijanjikan oleh Tergugat masuk sebagai ASN di Dinas Perhubungan, kemudian dalam kesepakatan tersebut Tergugat meminta uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sebagai syarat memasukkan anak Penggugat sebagai ASN di salah satu instansi pemerintah, namun sampai dengan tahun 2023 menurut keterangan saksi Driyono Pujiyanto dan Tarsono maupun dalam gugatan Penggugat jika anak Penggugat tidak pernah diterima sebagai ASN di instansi pemerintah manapun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat tidak di terima sebagai ASN di salah satu instansi pemerintahan maka Penggugat kemudian membuat kesepakatan tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana bukti P-8 yang pada pokoknya berisi jika Tergugat sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 20 hari setelah kesepakatan dibuat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum juga mampu mengembalikan sejumlah uang yang disepakati.

Menimbang, bahwa kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sebagaimana bukti P-8 selanjutnya mengikat terhadap kedua belah pihak dengan kata lain kesepakatan tersebut mengikat dan berlaku hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya (asas *pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, P-6 adalah bukti setoran uang oleh Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan bertahap yang akhirnya total sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana jumlah uang yang tertuang dalam bukti P-8.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan jika perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan para pihak (tidak ada paksaan).
2. Kecakapan para pihak (dewasa, berakal sehat).
3. Mengenai suatu hal tertentu (ada objek atau barang yang diperjanjikan).
4. Mengenai sesuatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 jika antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan yakni mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dimana antara Penggugat dan Tergugat keduanya adalah subjek hukum yang cakap sebagaimana dalam keterangan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk, mengenai objek yang diperjanjikan adalah pengembalian sejumlah uang bukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau peraturan hukum yang berlaku, untuk itu jika perihal tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian maka kesepakatan dalam bukti P-8 adalah sah menurut hukum bagi siapa saja yang menyepakatinya yakni Penggugat dan Tergugat itu sendiri, dengan demikian pertimbangan tersebut selanjutnya dapat menjawab pokok permasalahan angka 1 yakni apakah kesepakatan tertulis tanggal 25 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka kesepakatan tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Haim tersebut di atas adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 mengenai perjanjian tertulis tertanggal 25 Oktober 2023 telah dinyatakan di dalamnya jika dalam jangka waktu 20 hari sejak kesepakatan dibuat, maka seharusnya Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan tersebut sejak 15 November 2023 selanjutnya jika waktu tersebut sudah terlewati maka terdapat kewajiban Tergugat yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, perihal ini juga dibenarkan saksi Driyono Pujianto dan Tarsono yang pernah diajak Penggugat untuk mendatangi Tergugat di rumahnya untuk menagih janji Tergugat sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada dasarnya menyatakan perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, serta bentuk wanprestasi itu sendiri antara lain dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (ingkar).
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, maka menurut Majelis Hakim jika Tergugat telah melakukan wanprestasi perihal tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yakni tidak mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai jatuh tempo kepada Penggugat, dengan demikian kaitannya dengan pertanyaan angka 2 (dua) mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

wanprestasi maka berdasarkan perihal tersebut dapat dinyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang menyatakan mengabulkan seluruh gugatan adalah tidak dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yakni kesepakatan tanggal 25 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat I yakni adalah sah dan berlaku menurut hukum, maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jika kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-8 adalah sah dan berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak sebagaimana syarat sahnya perjanjian (Pasal 1365 KUHPdata) selain daripada itu kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut sebagaimana asas kesepakatan antara kedua pihak berlaku dan menjadi hukum yang mengikat terhadap kedua belah pihak yang telah bersepakat tersebut (asas *pacta sunt servanda*), maka terhadap petitum angka 2 Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya jika antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan sebagaimana bukti P-8 serta dalam pertimbangan Majelis Hakim jika Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya yakni tidak mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) sesuai kesepakatan, maka dapat dikatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya dijelaskan jika Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sesuai kesepakatan dan telah dinyatakan wanprestasi, untuk itu Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban kepada Penggugat yakni mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), kemudian untuk biaya-biaya lainnya sebagaimana gugatan Penggugat yakni biaya sebesar Rp Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah tidak jelas perincian dan peruntukannya sehingga biaya tersebut tidak dapat dikabulkan, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian petitum angka 4 Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan sepanjang menyangkut apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan 1 Unit Mobil Honda Jazz Warna Silver Tahun 2006 No. Pol R 1204 CM serta harta milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 jika terdapat kesanggupan Tergugat yakni menitipkan jaminan kepada Penggugat berupa 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2006 Nopol R-1204-CM, kemudian berdasarkan bukti P-7 yakni berupa surat kuasa pengambilan BPKB atas 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2006 Nopol R-1204-CM yang mana BPKB tersebut ada pada PT Astra Kredit Company Cabang Purwokerto, selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan para saksi maupun alat bukti yang diajukan jika tidak ada satupun yang menyatakan jika proses kredit atas 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2006 Nopol R-1204-CM telah lunas atau diselesaikan, maka menurut Majelis Hakim jika 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2006 Nopol R-1204-CM adalah masih dalam proses kredit pada PT Astra Kredit Company Cabang Purwokerto sehingga sebagaimana bukti P-7 jika BPKB adalah masih dalam penguasaan pada PT Astra Kredit Company Cabang Purwokerto sebagai jaminan atas benda bergerak, untuk itu terhadap sita jaminan atas benda bergerak yang menjadi jaminan oleh pihak lain maka tidak dapat dilakukan, sedangkan sita jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak terhadap harta milik Tergugat lainnya adalah tidak dapat dilaksanakan oleh karena tidak jelas mengenai barang jenis seperti apa yang dimaksud Penggugat dalam petitum angka 5 tersebut, dengan demikian petitum angka 5 adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yakni menyatakan hukumnya apabila Tergugat tidak sanggup membayar uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka dilakukan pelelangan atas barang jaminan dan barang milik Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya kaitannya dengan petitum angka 4 adalah Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar atau mengembalikan sejumlah uang dan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah tidak dapat dikabulkan, selanjutnya pelelangan atas barang jaminan adalah telah dipertimbangkan kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim pada petitum angka 5, terkait pelelangan barang milik Tergugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya yakni membayar atau mengembalikan uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) maka pelelangan tersebut dapat dilakukan tentunya setelah putusan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) dan terhadap pelelangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku menurut hukum, dengan demikian petitum angka 6 dapat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yakni mengenai penghukuman terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), oleh karena berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 yang pada pokoknya diambil kaidah mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap gugatan pokok yang meminta adanya tuntutan ganti kerugian sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam gugatan tidak dapat diterapkan, dengan demikian petitum angka 7 dalam konvensi adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan Hakim tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka terhadap Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan nanti.

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan surat kesepakatan tertanggal 25 Oktober 2023 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji sesuai dengan surat kesepakatan tertanggal 25 Oktober 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dibayar tunai.
6. Menyatakan apabila Tergugat tidak sanggup membayar uang sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) maka dapat dilakukan pelelangan atas barang milik Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk membayar kewajiban Tergugat tersebut kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yakni sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H. dan Alin Maskury, S.H. masing-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pdt. G/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H., Panitera Pengganti, serta di hadir Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Agus Endriyatno, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
Biaya PNBp panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
Biaya PNBp panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Meterai Putusan	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)